

**SURAT PERSETUJUAN PINDAH/MELANJUTKAN KULIAH**

Nomor : 1062 /R/IX/2018

Rektor Universitas HKBP Nommensen berdasarkan :

1. Surat Keterangan Dekan Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nommensen Nomor : 352/F.Psi/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, a.n.Hartati Januaniri Simanjuntak
2. Permohonan yang bersangkutan tanggal 18 September 2018 Hal : Mohon Persetujuan Pindah Melanjutkan Kuliah.
3. Surat Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Nomor : 033/FBS/IX/2018, tanggal 20 September 2018, perihal Persetujuan Melanjutkan Kuliah.
4. Kelengkapan berkas-berkas permohonan :

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| N a m a                 | : Hartati Januaniri Simanjuntak |
| Asal Perguruan Tinggi   | : Universitas HKBP Nommensen    |
| Program Studi           | : Psikologi                     |
| Program Pendidikan      | : Strata Satu (S-1)             |
| Status Perguruan Tinggi | : Terakreditasi "B"             |
| SKS Yang Ditempuh       | : 37 SKS                        |
| NPM                     | : 17900036                      |

Telah memenuhi persyaratan pindah/melanjutkan kuliah dan kepadanya disetujui pindah/melanjutkan kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 ke :

|                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas                | : Bahasa dan Seni                                                                                                                                     |
| Program Studi           | : Seni Musik                                                                                                                                          |
| Program Pendidikan      | : Strata Satu (S-1)                                                                                                                                   |
| Status Perguruan Tinggi | : Terakreditasi "B"                                                                                                                                   |
| SKS Yang Ditransper     | : 13 SKS                                                                                                                                              |
| Dengan Syarat           | : Telah Melaksanakan Konversi mata-mata kuliah dari Fakultas Bahasa dan Seni ke mata-mata kuliah Program Studi Seni Musik Universitas HKBP Nommensen. |

Demikian Surat Persetujuan ini diperbuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 September 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,



Dr. Haposan Siallagan, SH.MH.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni

**SURAT PERSETUJUAN PINDAH/MELANJUTKAN KULIAH**

Nomor : 578 /R/III/2017

Rektor Universitas HKBP Nommensen berdasarkan :

1. Surat Keterangan Ketua Departemen Etnomuskologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Nomor : 014/UN5.2 1.7.1.5/KMS/2017, tanggal 20 Januari 2017 a.n. Andy Septunus Sarumaha.
2. Permohonan yang bersangkutan tanggal 30 Januari 2017 Hal : Mohon Persetujuan Pindah Melanjutkan Kuliah.
3. Surat Fakultas Bahasa dan Seni Universitas HKBP Nommensen Nomor : 116/FBS/II/2017, tanggal 21 Pebruari 2017, perihal Persetujuan Melanjutkan Kuliah.
4. Kelengkapan berkas-berkas permohonan :

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nama                    | : Andy Septunus Sarumaha     |
| Asal Perguruan Tinggi   | : Universitas Sumatera Utara |
| Program Studi           | : Etnomuskologi              |
| Program Pendidikan      | : Strata Satu (S-1)          |
| Status Perguruan Tinggi | : Terakreditasi "B"          |
| SKS Yang Ditempuh       | : 93 SKS                     |
| NIM                     | : 100707044                  |

Telah memenuhi persyaratan pindah/melanjutkan kuliah dan kepadanya disetujui pindah/melanjutkan kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 ke :

|                         |                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fakultas                | : Bahasa dan Seni                                                                                                                                     |
| Program Studi           | : Seni Musik                                                                                                                                          |
| Program Pendidikan      | : Strata Satu (S-1)                                                                                                                                   |
| Status Perguruan Tinggi | : Terakreditasi "B"                                                                                                                                   |
| SKS Yang Ditransfer     | : 75 SKS                                                                                                                                              |
| Dengan Syarat           | : Telah Melaksanakan Konversi mata-mata kuliah dari Fakultas Bahasa dan Seni ke mata-mata kuliah Program Studi Seni Musik Universitas HKBP Nommensen. |

Demikian Surat Persetujuan ini diperbuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 3 Maret 2017

a.n. Rektor

Wakil Rektor I,

Dr. Haposan Siallagan, SH.MII.

Terbusan :

1. Wakil Rektor II

2. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni